



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus Pemilu pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS;  
Tempat Lahir : Kamarian;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun /14 Mei 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kamarian RT. 18, Kecamatan Kairatu Kab. Seram Bagian Barat ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SMP (tamat);

-----Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim :

-----Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUH. KASIM USEMAHU, S.H., dan JUFRI HAFID, S.H. M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di Pengadilan Negeri Masohi dibawah Nomor : 23/SK/V/2014 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah mendengar keterangan saksi;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU, alias NUS, bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU" sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat (3) UU Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang

Halaman 1 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dakwaan penuntut umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU, alias NUS, dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN, dan denda sebesar Rp. 5.000.000., (Lima juta rupiah) subsidair 4 (EMPAT) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Uang Kertas rupiah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS** pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kamarian RT. 18 Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS sudah mengenal saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE karena sama - sama merupakan warga Desa Kamarian Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat ;

----- Bahwa saksi NIKODEMUS TUPESSY (nomor HP 085203514938) kemudian mulai berkomunikasi dengan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS (Nomor Handphone 081276629595) sejak bulan Maret 2014 saat terdakwa datang ke rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY untuk memberitahukan tentang proposal bantuan perahu fiber, di Dinas Perikanan Kab. Seram Bagian Barat saat itu terdakwa sendiri yang memberikan nomor HP kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY dan terdakwa mulai berkomunikasi lewat sms ;

----- Bahwa menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014, saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE yang merupakan teman akrab bersepakat jika ada orang yang memberikan uang pada di hari pemungutan suara atau "serangan fajar", agar uang tersebut diambil kemudian dibagi mereka bertiga ;

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, saksi NIKODEMUS TUPESSY dihubungi oleh terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS dengan telepon berulang - ulang ke HP saksi NIKODEMUS TUPESSY, karena tidak dengar suara terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias

Halaman 3 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NUS, maka saksi NIKODEMUS TUPESSY mengirimkan sms (*short message service*) kepada terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, “ **ada perlu apa** “, dan kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menjawab “**Niko, KK tunggu di muka rumah ini** “ sms tersebut saksi NIKODEMUS TUPESSY terima jam 08.15 Wit, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY pergi menuju ke rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, setelah tiba didalam rumah terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS sekitar Pukul 10.00 Wit, kemudian terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi NIKODEMUS TUPESSY untuk mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY, karena teringat kesepakatan sebelumnya antara saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, maka kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY meminta terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS menambah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Untuk diberikan kepada saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE, masing - masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS juga memberikan 2 ( dua ) buah Kartu nama Caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY, SPD yaitu Caleg DPRD Kab. Seram Bagian Barat Dapil 1 Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, dengan tujuan agar saksi NIKODEMUS TUPESSY, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE mencoblos saudara ISMAIL MARASABESSY ;

----- Bahwa pada saat itu penyerahan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kartu caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY juga disaksikan oleh istri terdakwa yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL dan anak terdakwa yaitu ADE DEVIN HEUMASSE ;

----- Bahwa kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY menuju ke TPS 1 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos, saksi NIKODEMUS TUPESSY lalu bertemu dengan saksi YUSA HEUMASSE di TPS 1 Marponewey Desa Kamarian dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pemberian dari terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY masuk ke TPS 1 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos sedangkan saksi YUSA HEUMASSE pergi ke TPS 2 Naniwei Desa Kamarian untuk mencoblos ;

Halaman 4 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa setelah selesai mencoblos saksi NIKODEMUS TUPESSY menuju ke rumah saksi ALFRETS PUTTIRULAN, lalu saksi NIKODEMUS TUPESSY memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan " INI UANG DARI BU JUNUS HEUMASSE, NANTI COBLOS SAUDARA ISMAIL MARASABESSY " dan saksi ALFRETS PUTTIRULAN mengiyakan dan pergi menuju ke TPS 7 Marponewey Desa Kamarian untuk mencoblos, sedangkan saksi NIKODEMUS TUPESSY pulang ke rumah ;

----- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi NIKODEMUS TUPESSY, mendengar informasi dari masyarakat bahwa ADE DEVIN HEUMASSE (anak terdakwa JUNUS HEUMASSE) kedapatan oleh warga sedang membagikan uang dan kartu nama caleg atas nama ISMAIL MARASABESSY kepada sdri. INGGRIT SAHETAPY (anak dari saksi ALFRETS PUTTIRULAN) di TPS 1 Marponewey Desa Kamarian ;

----- Bahwa sekitar pukul 13.09 WIT terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS (Nomor Handphone 081276629595) sms ke saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO yang berisi " **Niko cepat ka rumah dolo penting sekarang** ", namun saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO tidak datang karena di rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO sedang ada saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE ;

----- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO bersama istrinya yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL, dan mengatakan kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY dan saksi ALFRETS PUTTIRULAN " **awas jangan sampai dong dua jebak kakak** " dan saudara NIKODEMUS TUPESSY menjawab " **MASAK KATONG MAU JEBAK OSE DENG CARA BAGAIMANA** " dan terdakwa sempat menceritakan bahwa " **DIA SU TELEPON ANAKNYA BAHWA KALAU ADA ORANG TANYA BILANG ITU OTO AVANSA YANG BUANG UANG** ", setelah itu terdakwa bersama istrinya yaitu saksi MARLIN SEKAWAEL pulang ;

----- Bahwa dengan pemberian uang dari terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS kepada saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO, saksi ALFRETS PUTTIRULAN dan saksi YUSA HEUMASSE masing - masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), para saksi tidak jadi mencoblos caleg pilihannya dan tergerak untuk mencoblos caleg atas

Halaman 5 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ISMAIL MARASABESSY sesuai permintaan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 301 ayat 3 UU No. 8 tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

## **1. Saksi NIKODEMUS TUPESSY alias NIKO,-**

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan oleh PANWASLU SBB ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pemilihan umum anggota legislative yaitu mengenai politik uang ;
- Bahwa kaitan saksi dengan permasalahan politik uang tersebut yaitu saksi pernah menerima uang dari terdakwa Yunus Heumasse, untuk memilih salah satu calon anggota legislative pada saat pemilihan umum tanggal 09 April 2014 yaitu sdr. Ismail Marasabessy ;
- Bahwa Pada saat pemilihan umum calon anggota legislatif tanggal 09 April 2014 saya menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saya meminta terdakwa untuk menambahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jadi total yang terdakwa berikan saat itu sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta tambahan uang sejumlah RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menyerahkannya kepada kedua teman saksi yaitu sdr. Alfrets Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse, dikarenakan sebelumnya saksi dengan kedua teman tersebut sudah membuat komitmen jika ada yang datang untuk serangan fajar nantinya, maka siapa yang menerima lebih dulu maka juga mintakan untuk kami bertiga ;
- Bahwa kami membuat kesepakatan tersebut di rumah saksi beberapa hari sebelum pencoblosan karena pada setiap pemilihan umum selalu ada serangan fajar ;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di rumah terdakwa di RT. 18 Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah terdakwa sendiri secara langsung, dimana saat itu ada isteri terdakwa (Marlin Sekawael), dan anak terdakwa yang bernama Ade Devin Heumasse ;

Halaman 6 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi sekitar pukul 10.00. WIT, dimana awalnya sekitar pukul 08.00.WIT, pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone (HP), namun karena saksi tidak mendengar suara terdakwa dengan jelas lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang bunyi SMS-nya yaitu *"Niko, kaka tunggu di muka rumah ni"* ;
- Bahwa sebelumnya nomor handphone terdakwa sudah tersimpan di nomor handphone saksi ;
- Bahwa membaca SMS dari terdakwa, saksi lalu mandi dan selesai mandi saksi langsung pergi ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu mengatakan kepada saksi, *"ini ose deng ose pung bini pung uang dua ratus ribu"* lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi untuk mencoblos sdr. Ismail Marasabessy dan terdakwa lalu memberikan 2 (dua) lembar kartu nama sdr. Ismail Marasabessy kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada saksi kartu nama berwarna biru yang ada foto sdr. Ismail Marasabessy (gambar sebagaimana barang bukti) ;
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.-, (dua ratus ribu rupiah), saksi lalu mengatakan kepada terdakwa untuk menambah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan dua lembar kartu nama dari Ismail Marasabessy untuk kedua orang teman saksi ;
- Bahwa saksi sudah sering mengikuti pemilihan umum, namun saksi tidak mengetahui apakah menerima uang untuk memilih salah satu calon pada pemilihan umum merupakan pelanggaran ;
- Bahwa baru kali ini saksi menerima uang pada saat pemilihan umum ;
- Bahwa saksi yang melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu pada tanggal 15 April 2014 dan menyerahkan uang Rp. 600.000., (barang bukti) tersebut karena saksi merasa takut ;
- Bahwa yang menjadi ketakutan saksi sehingga melapor adalah karena pada saat pemilihan umum tanggal 09 April 2014, anak terdakwa yang bernama Ade Devin Heumasse tertangkap saat memberikan uang kepada anak sdr. Alfrets Putirulan yakni sdr. Inggrit Sahetapy. Hal tersebut membuat saksi takut karena saat terdakwa memberikan uang kepada saksi, nama saksi dan kedua teman saksi dicatat oleh anak terdakwa (Ade Devin Heumasse) dalam sebuah buku yang berisi daftar nama-nama masyarakat penerima uang yang diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menerima uang pada saat pemilihan umum untuk memilih salah satu calon adalah pelanggaran, pada saat tertangkapnya anak dari terdakwa yakni Ade Devin Heumasse ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) yang terdakwa berikan kepada saksi, saksi serahkan kepada kedua orang teman saksi yaitu sdr. Alfrets Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), karena saat itu

Halaman 7 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Devin Heumasse (anak terdakwa), sudah mencatat nama kami bertiga pada sebuah buku tulis berisi daftar nama-nama orang penerima uang dari terdakwa ;

- Bahwa saksi melaksanakan hak pilih di TPS 1 Desa Kamarian, dan yang saksi pilih saat itu adalah sdr. Ismail Marasabessy ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa suara yang diperoleh oleh Ismail Marasabessy di TPS 1 ;
- Bahwa sdr. Alfrets Putirulan memilih di TPS 07, sedangkan sdr. Yusa Heumasse memilih di TPS 02;
- Bahwa saksi awal berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone sekitar bulan Maret 2014, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk masalah proposal bantuan kelautan berupa ketinting dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi lalu isteri saksi yang menyimpan nomor tersebut di handphone saksi karena saksi tidak mengetahui cara menyimpan nomor handphone ;
- Bahwa yang ada di rumah saat terdakwa datang dan memberikan nomor handphone tersebut ada saksi dengan isteri saksi di rumah ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari terdakwa, saksi belum memakainya karena nanti digunakan jika ada keperluan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan tim sukses dari sdr. Ismail Marasabessy atau bukan serta saksi tidak pernah melihat apakah terdakwa memperoleh uang tersebut dari Ismail Marasabessy atau bukan ;
- Bahwa sebelum mendapatkan uang dari terdakwa, saksi mempunyai pilihan calon anggota legislatif yang bernama Marion R. A. Olczewski ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Ismail Marasabessy merupakan calon legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut : 1 ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar;

## **2. Saksi ALFRETS PUTIRLAN alias KRES,-**

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan oleh PANWASLU SBB ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah politik uang yang dilakukan oleh terdakwa pada saat pemilu tanggal 09 April 2014 ;
- Bahwa politik uang yang saksi maksud yaitu terdakwa memberikan uang kepada sdr. Nikodemus Tupessy kemudian saudara Nikodemus Tupessy memberikan uang kepada saksi dan memperlihatkan kartu nama dari calon legislatif bernama Ismail Marasabessy dan menyuruh saya untuk memilih sdr. Ismail Marasabessy pada Pemilihan Umum tanggal 09 April 2014 kemarin ;

Halaman 8 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Nikodemus Tupessy kepada saksi, saat memberikan uang dan memperlihatkan kartu nama caleg Ismail Marasabessy yaitu *"ini ambil uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) jang lupa coblos ini"* sambil Nikodemus Tupessy memperlihatkan kartu nama dari Ismail Marasabessy ;
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS 07 Desa Kamarian ;
- Bahwa benar setelah setelah pemilihan umum saksi ada bertemu dengan terdakwa. Awalnya istri terdakwa datang terlebih dahulu. Istri terdakwa mengatakan kalau anaknya Ade Devin Heumasse ditahan karena ada yang melapor. Istri terdakwa juga mengatakan, bukan terdakwa saja yang menerima uang dari Ismail Marasabessy namun ada orang Kamarian lainnya bernama Topianus Kainama yang juga menerima uang dari Ismail Marasabessy;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ismail Marasabessy dan tidak pernah bertemu dengannya, namun setahu saksi, Ismail Marasabessy adalah calon anggota legislatif DPRD tingkat II SBB. Ia adalah calon legislatif dari partai Nasdem nomor urut 1;
- Bahwa saksi bersama sdr. Nikodemus Tupessy yang melaporkan terdakwa kepada Panwaslu Kecamatan pada tanggal 09 April 2014. saksi melaporkan terdakwa atas dasar anak saksi Inggrit Sahetapy ditangkap karena menerima uang dari anak terdakwa Ade Devin Heumasse;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah politik uang dilarang;
- Bahwa benar saksi mengambil uang yang diberikan oleh Nikodemus Tupessy kepada saksi ;
- Bahwa saksi mencoblos Ismail Marasabessy pada saat pemilu tanggal 09 April 2014 ;
- Bahwa saksi ikut melaporkan terdakwa karena saksi merasa takut, disebabkan anak saksi dan anak terdakwa dilaporkan terkait politik uang ;
- Bahwa yang menjadi terlapor saat kami membuat laporan adalah terdakwa Junus Heumasse ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang secara langsung oleh terdakwa. Namun saat itu pada tanggal 09 April 2014, anak terdakwa Ade Devin Heumasse lewat kemudian ia mengatakan kepada saksi kalau nanti saya mengambil uang di saudara Nikodemus Tupessy karena ayahnya (terdakwa) sudah memberikan uang kepada saudara Nikodemus Tupessy;
- Bahwa saksi bertemu Ade Devin Heumasse sekitar pukul 10.00. WIT ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasikan hal tersebut kepada Junus Heumasse (terdakwa) tentang pemberian uang tersebut. Hanya saja anak terdakwa Ade Devin Heumasse sudah mengatakan kepada saksi sebelumnya kalau terdakwa sudah memberikan uang kepada saudara Nikodemus Tupessy untuk saksi. Hal tersebut yang membuat saksi yakin kalau uang yang diberikan oleh saudara Nikodemus Tupessy adalah pemberian terdakwa. Hal tersebut yang membuat saksi melaporkan terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah sekitar 500 M (lima ratus meter) ;

Halaman 9 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan tim sukses dari Ismail Marasabessy ataukah tidak ;
- Bahwa isteri terdakwa bernama Marlin Sekawael biasa dipanggil Mama Lin ;
- Bahwa setelah informasi anak terdakwa ditahan, saksi mendengar isteri terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia telah katakan kepada anaknya, jika ada orang yang bertanya bilang saja kalau uang tersebut dilempar oleh orang yang tidak dikenal dari dalam mobil Avansa ;
- Bahwa Istri terdakwa mengatakan hal tersebut pada tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 14.00 WIT dirumah saudara Nikodemus Tupessy, dimana yang hadir saat istri terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu Nikodemus Tupessy serta istrinya, saksi bersama isteri saksi dan saudara Yusa Heumasse. Setelah mengatakan hal tersebut, istri terdakwa pulang dan tidak lama kemudian ia kembali bersama dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi dan saudara Nikodemus "*jang sampe dong dua jebak kaka*";
- Bahwa Sebelum mendapatkan uang dari saudara Nikodemus Tupessy, pilihan saksi untuk calon legislatif saat itu adalah saudari Marion. R. A. Olczewski dari Partai Nasdem, namun saksi tidak jadi memilihnya ;
- Bahwa uang yang saksi terima dari sdr. Nikodemus Tupessy belum sempat saksi gunakan karena takut ;
- Bahwa benar nama saksi juga ditulis didalam buku tulis yang isinya daftar nama penerima uang dari terdakwa. Anak terdakwa Ade Devin Heumasse yang membawa buku tulis tersebut dan menunjukan nama-nama yang menerima uang dari terdakwa dan didalam daftar tersebut, nama saksi ada pada urutan nomor 1 sedangkan nama-nama yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Ismail Marasabessy terpilih sebagai anggota DPRD ataukah tidak ;
- Bahwa Yang menahan anak saksi yang bernama Inggrit Sahetapy saat pemilu 9 April tersebut adalah saksi dari partai Demokrat yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi ditahan oleh saksi dari partai democrat, setelah diberitahukan oleh isteri terdakwa Marlin Sekawael ;
- Bahwa saat melapor ke Panwaslu saksi tidak membawa buku daftar nama-nama penerima uang, karena yang menahan buku tersebut adalah anak terdakwa yaitu Ade Devin Heumasse ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Ade Devin Heumasse tertangkap. Saksi hanya mendengar kalau Ade Devin Heumasse tertangkap saat sedang memberikan uang kepada anak saksi Inggrit Sahetapy;
- Bahwa benar Inggrit Sahetapy pernah melaporkan Ade Devin Heumasse ke Panwaslu pada tanggal 09 April 2014 ;
- Bahwa Masalah Ade Devin Heumasse tidak diproses oleh Panwaslu karena sudah hangus dan kadaluarsa. Oleh karena Ade Devin Heumasse sudah pergi ke Papua. Yang memberitahukan kepada saksi bahwa ini hangus adalah seseorang yang berada di Panwaslu

Halaman 10 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, dimana saksi tidak tahu orang tersebut petugas panwaslu ataukah tidak ;

- Bahwa saksi menerima uang yang diberikan Nikodemus Tupessy karena, kalau ada yang berikan uang saksi ambil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar;

### **3. Saksi YUSA HEUMASSE alias YUSA,-**

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa di panwaslu namun hanya diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya politik uang pada pemilu tanggal 09 April 2014 ;
- Bahwa Politik uang yang saksi maksudkan yaitu terdakwa memberikan uang kepada saudara Nikodemus Tupessy kemudian saudara Nikodemus Tupessy memberikan uang kepada saksi untuk mencoblos salah satu calon anggota legislatif yaitu saudara Ismail Marasabessy;
- Bahwa Saudara Nikodemus Tupessy memberikan uang kepada saksi pada tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 12.00 WIT ;
- Bahwa Saudara Nikodemus Tupessy memberikan uang kepada saksi disamping TPS I di Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saat saudara Nikodemus Tupessy memberikan saksi uang ditempat tersebut ada saudara Nikodemus dan istrinya sedangkan istri saksi sudah turun saat saksi hendak menemui saudara Nikodemus Tupessy;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan mengenai pemberian uang tersebut kepada isteri saksi ;
- Bahwa calon anggota legislative yang saksi coblos ketika itu sesuai dengan permintaan sdr. Nikodemus Tupessy yakni Ismail Marasabessy ;
- Bahwa saksi menerima uang dari saudara Nikodemus Tupessy karena pada awalnya saksi sendiri, saudara Nikodemus Tupessy dan saudara Alfrets Putirulan sudah sepakat jika nanti ada yang lebih dulu mendapatkan serangan fajar maka ambil untuk kita bertiga;
- Bahwa saksi menerima uang dari saudara Nikodemus Tupessy sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelum melakukan pencoblosan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Nikodemus Tupessy yaitu awalnya saksi dan istri saksi hendak pergi mencoblos kemudian saat lewat di TPS I karena banyak orang di jalan lalu saksi menurunkan kecepatan motor saksi, kemudian saksi melihat saudara Nikodemus Tupessy melambatkan tangannya memanggil saksi lalu

Halaman 11 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menurunkan istri saksi kemudian pergi menemui saudara Nikodemus Tupessy. Saat bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy, saudara Nikodemus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada saksi agar mencoblos Ismail Marasabessy;

- Bahwa Saudara Nikodemus Tupessy tidak memberikan kartu nama Ismail Marasabessy kepadasaksi. Ia hanya memperlihatkan kartu nama saja;
- Bahwa setahu saksi di TPS II ada suara untuk Ismail Marasabessy karena saksi yang mencoblos Ismail Marasabessy namun untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah melakukan pencoblosan, saksi lalu pulang dan pergi ke hutan mengembalikan sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada terdakwa mengenai pemberian uang oleh sdr. Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anak terdakwa Ade Devin Heumasse tertangkap. Saksi hanya mendengar cerita saja kalau ia tertangkap sedang memberikan uang kepada saudari Inggrit Sahetapy untuk memilih salah satu calon anggota legislative ;
- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Nikodemus Tupessy, saksi tidak memakai uang tersebut tetapi uang tersebut saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak memakai uang tersebut karena saksi takut. Ketakutan saksi dikarenakan setelah pemilihan umum tersebut masih pada tanggal 09 April 2014, terdakwa datang kerumah saudara Nikodemus Tupessy dan mengatakan kalau anaknya Ade Devin Heumasse tertangkap. Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa “jang sampe dong dua jebak kaka”. Hal tersebut yang membuat saksi tidak menggunakan uang yang diberikan oleh saudara Nikodemus Tupessy kepada saksi ;
- Bahwa Saudara Nikodemus Tupessy yang datang kerumah saksi dan meminta uang tersebut. Saudara Nikodemus Tupessy mengatakan kepada saksi kalau masalah terdakwa sudah dilaporkan ke Panwaslu sehingga uang yang terdakwa berikan mau ditarik sebagai barang bukti;
- Bahwa benar sebelum diberikan uang, pilihan awal saksi adalah Markus Tuhehay, S.Pd. Namun karena saudara Nikodemus Tupessy memberikan saksi uang maka saksi memilih Ismail Marasabessy;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya dirumah saudara Nikodemus Tupessy. Saat itu dirumah saudara Nikodemus ada saudara Nikodemus dan istrinya, saudara Alfrets Putirulan dan istrinya serta saya sendiri. Awalnya istri terdakwa yang datang kerumah saudara Nikodemus Tupessy. Istri terdakwa saat itu mengatakan kalau anaknya Ade Devin Heumasse tertangkap dan yang melaporkan hal tersebut adalah saudara Alfrets Putirulan. Lalu istri terdakwa mengatakan kalau ia sudah bilang kepada anaknya jika ada yang bertanya bilang saja uang tersebut dilempar oleh orang yang tidak dikenal dari dalam mobil Avansa. Setelah mengatakan hal tersebut, istri terdakwa pulang dan tidak lama kemudian ia kembali bersama dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saudara Nikodemus Tupessy dan saudara Alfrets Putirulan “jang sampe dong dua jebak kaka”;

Halaman 12 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau politik uang adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi Ismail Marasabessy caleg dari partai Nasdem Nomor urut 1;
- Bahwa saat menerima uang saksi tidak membuat laporan karena sudah ada yang melapor ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi uang pemberian tersebut kepada sdr. Ismail Marasabessy. Serta saksi tidak pernah menerima uang secara langsung dari sdr. Ismail Marasabessy. Saksi menerima uang dari saudara Nikodemus Tupessy yang katanya saudara Nikodemus Tupessy mendapatkan uang tersebut dari terdakwa dan saudara Nikodemus Tupessy mengatakan kepada saksi "ini dari saudara Yunus Heumasse" lalu saudara Nikodemus Tupessy memperlihatkan kartu nama Ismail Marasabessy dan kemudian mengatakan kepada saksi untuk mencoblos Ismail Marasabessy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara dari Ismail Marasabessy;
- Bahwa saksi menerima uang dari sdr. Nikodemus Tupessy sekitar pukul 12.00. WIT, sehingga keterangan saksi dalam BAP penyidik bahwa saksi menerima uang dari Nikodemus Tupessy jam 09.00. WIT tidak benar ;
- Bahwa setahu saksi , saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa walaupun kami memiliki marga yang sama ;
- Bahwa pernyataan terdakwa saat mengatakan "*awas jang sampe dong dua tipu kaka*" yang dimaksud oleh terdakwa dalam kalimat tersebut adalah sdr. Nikodemus Tupessy dan Alfrets Putirulan ;
- Bahwa sebenarnya setahu saksi, Kami sama sekali tidak berencana untuk menjebak terdakwa. Karena anak terdakwa tertangkap tangan, akhirnya permasalahan ini terungkap semua;
- Bahwa maksud anak terdakwa tertangkap tangan yaitu tertangkap saat memberikan uang kepada sdri. Inggrit Sahetapy ;
- Bahwa mengenai mobil avanza yang melemparkan uang, itu adalah kalimat yang dikeluarkan oleh istri terdakwa saat kami berada di rumah saudara Nikodemus Tupessy;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari orang lain selain dari saudara Nikodemus Tupessy;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

#### **4. Saksi MARLIN HEUMASSE/SEKAWAEL alias LIN,-**

Telah memberikan keterangan "*tanpa dibawah sumpah*" karena penuntut umum keberatan disebabkan saksi merupakan isteri terdakwa. Dimana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena dugaan suami saksi (terdakwa) memberikan uang kepada sdr. Nikodemus Tupessy, sdr.

Halaman 13 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfreds Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse pada saat pemilu tanggal 09 April 2014 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah pemberian uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan anak saksi yaitu Ade Devin Heumasse ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai terdakwa memberikan uang kepada sdr. Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama terdakwa bertemu dengan sdr. Nikodemus Tupessy, sdr. Alfreds Putirulan maupun Yusa Heumasse dan menyatakan bahwa saksi telah mengajarkan anak saksi yang bernama Ade Devin Heumasse bahwa jika ada yang Tanya katakan saja uang tersebut dibuang dari oto avanza. Serta saksi tidak pernah bersama suami saksi bertemu dengan mereka dan mendengar suami saksi katakan kepada mereka bahwa "awas jang dong tipu kaka" ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memberikan uang kepada saudara Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail Marasabessy karena ia adalah karyawan Jayanti Group. Bersama dengan suami saksi (terdakwa) juga adalah karyawan Jayanti Group ;
- Bahwa suami saksi menjadi karyawan Djayanti Group sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa suami saksi bukan juru kampanye ataupun tim sukses dari partai Nasdem. Suami saksi adalah pemilih biasa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Ismail Marasabessy;
- Bahwa sebelum ataupun setelah pemilu saksi tidak pernah bertemu dengan Nikodemus Tupessy, Kalau saksi bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy hanya saat berpapasan dijalan saja karena kami tinggal di desa yang sama yaitu Desa Kamarian;
- Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Herlin Heumasse dan Ade Devin Heumasse ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proposal bantuan kelautan tersebut;
- Bahwa Saudara Nikodemus Tupessy tidak pernah datang kerumah saksi sebelum dan sesudah pencoblosan ;
- Bahwa setahu saksi Nomor handphone terdakwa adalah 081343411773. Nomor tersebut hilang bersamaan dengan handphone terdakwa yang sudah hilang sekitar 2 (dua) bulan sebelum pemilihan umum;
- Bahwa Saat ini terdakwa tidak menggunakan handphone lagi;
- Bahwa Saat pemilihan umum pada tanggal 09 April 2014, seharian saksi berada dirumah saksi di Desa Kamarian ;
- Bahwa benar anak saksi Ade Devin Heumasse memiliki hak pilih dan ikut mencoblos;

Halaman 14 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mencoblos karena kami tidak mendapatkan undangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi Ade Devin Heumasse memberikan uang kepada Inggrit Sahetapy pada saat pemilihan umum;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kalau bukan terdakwa saja yang mengambil uang dari Ismail Marasabessy namun ada orang Kamarian yang lain yaitu Topianus Kainama ;
- Bahwa sekarang Ade Devin Heumasse berada di Jayapura. Ia pergi ke Jayapura 3 (tiga) hari setelah Pemilihan Umum. Ia kesana untuk bekerja dan ada saudaranya disana ;
- Bahwa Laporan mengenai permasalahan Ade Devin Heumasse ke Panwaslu adalah pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa Masalah terdakwa dilaporkan ke Panwaslu pada tanggal 15 April 2014 dan di BAP pada tanggal 22 April 2014 dan tanggal 26 April 2014 ;
- Bahwa Masalah Ade Devin Heumasse tidak diteruskan karena Ade Devin Heumasse berada di Papua jadi sudah kadaluarsa sedangkan untuk permasalahan terdakwa ada laporan dari saudara Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa setahu saksi nomor HP 081276629595, bukan nomor hp terdakwa, saksi tidak tahu itu nomor HP siapa ;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan saksi Yusa Heumasse. Saksi Yusa Heumasse memanggil saksi dan terdakwa dengan sebutan “mama tua” dan “bapa tua”;
- Bahwa benar kedua anak saksi sudah memiliki hak pilih karena yang pertama sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun sedangkan yang kedua sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa benar kedua anak saksi mendapat undangan untuk mengikuti Pemilihan Umum pada tanggal 09 April 2014;
- Bahwa setahu saksi terdakwa maupun saksi tidak pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mendapat tekanan saat diperiksa di tingkat penyidikan ;
- Bahwa tekanan yang saksi maksudkan yaitu Polisi yang datang kerumah saksi, mengatakan kepada terdakwa dan saksi bahwa “harus bantu negeri Kamarian”. Selain polisi yang datang, ada juga saudara Ferdinand Siwalette, saudara Vence Kainama dan seorang lagi yang tidak saksi ketahui namanya. Mereka datang untuk meminta keterangan dari saksi dan suami saksi (terdakwa). Mereka datang beberapa kali kerumah dan membawa surat panggilan dari Panwaslu. Saat mereka pergi, tidak lama kemudian mereka kembali dan mengatakan kepada saksi bahwa ada telepon dari Raja Negeri Kamarian. Saat suami saksi angkat telepon dari Raja Negeri Kamarian, Raja mengatakan kepada saksi “pengkhianat.. pengkhianat” lalu suami saksi memberikan handphone kepada saudara Ferdinand Siwalette karena tidak mau menanggapi perkataan Raja. Selain itu ada juga telepon kepada suami saksi yang mengatakan bahwa nanti jalan-jalan ke Kamarian diblokir ;

Halaman 15 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vence Kainama adalah tim sukses salah satu caleg dari partai Golkar yaitu Elisabeth Theodor Lekatompessy, sedangkan Ferdinand Siwalette dari partai Nasdem namun saya tidak tahu apa kapasitasnya ;
- Bahwa Pihak Panwaslu dan penyidik kepolisian datang kerumah saksi pada tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa Sampai dengan sekarang saya merasa tidak nyaman tinggal di Desa Kamarian karena selalu ada ancaman yang ditujukan untuk saksi dan keluarga ;
- Bahwa Raja Negeri Kamarian mengatakan kepada saksi "pengkhianat, sudah gantung uang didalam sak";
- Bahwa saksi tidak pernah dikonfirmasi secara langsung dengan saudari Inggrit Sahetapy mengenai permasalahan dugaan politik uang yang dilakukan oleh Ade Devin Heumassee;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah dibacakan keterangan saksi ABDUL HARIS KALIKY, S.H., sebagaimana BAP penyidik dengan alasan saksi tersebut sedang berada di Jakarta. Sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang dibacakan tersebut dan meminta agar saksi tersebut dihadirkan di persidangan. Bahwa keterangan saksi Abdul Haris kaliky dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah politik uang yang terjadi pada hari rabu tanggal 09 April 2014, bertempat Desa Kamarian Kecamatan kairatu ,Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat dirumah saudara JUNUS HEUMASSE di Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. SBB ;
- Bahwa Terdakwa JUNUS HEUMASSE melakukan perbuatan Politik Uang dengan cara memberikan uang kepada masyarakat pada saat hari dimana akan dilakukan Pencoblosan dan perhitungan suara di TPS di Desa Kamarian Kec. Kairatu dengan persyaratan akan memilih salah satu Calon Legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan I pada No. Urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, Spd ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kejadian terjadi saksi tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh terdakwa saudara JUNUS HEUMASSE, sebab saksi bertugas selaku Komisioner Panwaslu Kab. SBB yang berkedudukan di Desa Piru, namun pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 pukul 11.30 Wit, telah datang di Kantor Panwaslu Kab. SBB seorang laki-laki yang bernama saudara NIKODEMUS TUPESSY yang melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saat akan melakukan pencoblosan dirinya dipanggil melalui HP (Hand Phone) oleh terdakwa JUNUS HEUMASSE untuk datang kerumahnya dan setelah tiba dirumah terdakwa saudara NIKODEMUS TUPESSY menerima uang dari terdakwa SEBESAR Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat akan memilih salah satu Calon Legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan I pada No. Urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, Spd. ;

- Bahwa menurut keterangan dari saudara NIKODEMUS TUPESSY bahwa uang yang diberikan dari terdakwa JUNUS HEUMASSE akan diberikan atau dibagikan kepada 2 (dua) orang lainnya yaitu : saudara ALFRETS PUTIRULAN Als KRES dan saudara YUSA HEUMASSE masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut telah diserahkan oleh saudara NIKODEMUS TUPESSY ;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara NIKODEMUS TUPESSY bahwa saat penyerahan uang dirumah terdakwa JUNUS HEUMASSE yang turut menyaksikan saat itu yaitu Istri terdakwa Saudari LIN NARBINGAN dan anaknya yang bernama ADE DEFIN HEUMASSE ;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara NIKODEMUS TUPESSY bahwa saat menerima uang dari terdakwa JUNUS HEUMASSE tidak ada bukti surat berupa Kwitansi atau bukti rekaman atau bukti lainnya ;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara NIKODEMUS TUPESSY dan saudara ALFRETS PUTIRULAN Als KRES bahwa saat menggunakan hak pilihnya mereka mencoblos Caleg dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan I pada No. Urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, Spd. ;
- Bahwa Perlu dijelaskan bahwa barang bukti yang diterima dari saksi yaitu :
  1. Saksi saudara NIKODEMUS TUPESSY menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kartu nama an. ISMAIL MARASABESSY, Spd, yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saudara YUSA HEUMASSE ;
  2. Saksi saudara ALFRETS PUTIRULAN Als KRES menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saudara NIKODEMUS TUPESSY dan saudara ALFRETS PUTIRULAN Als KRES melakukan pencoblosan pada lokasi TPS 01 di Desa Kamarian ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saat menerima Laporan dari saudara NIKODEMUS TUPESSY dan saat dilakukan Klarifikasi saudara YUSA HEUMASSE tidak berada ditempat sehingga tidak dapat diambil keterangannya ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa memang betul saudara NIKODEMUS TUPESSY dan saudara ALFRETS PUTIRULAN Als KRES adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih dan namanya terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 01 Desa Kamarian, sedangkan saudara ISMAIL MARASABESSY, Spd adalah Peserta Pemilu yang namanya telah terdaftar di KPU sebagai Calon Legislatif DPRD Kab/Kota SBB Partai Nasdem No. Urut 1 Dapil Wilayah Kec. Kairatu dan Kec. Kairatu Barat ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pentahapan Proses Pemilu adalah :
  - a. Tanggal 15 Maret 2014 dilakukan Deklarasi Kampanye Damai.
  - b. Tanggal 16 Maret 2014 s/d 05 April 2014 adalah Masa Kampanye.
  - c. Tanggal 06 April 2014 s/d 08 April 2014 adalah Masa Tenang .

Halaman 17 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 09 April 2014 adalah Hari Pencoblosan dan Penghitungan Suara ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saudara NIKODEMUS TUPESSY, sebab saat saksi mengklarifikasi ternyata terdakwa saudara JUNUS HEUMASSE tidak mengakui perbuatan memberikan uang kepada saudara NIKODEMUS TUPESSY;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa JUNUS HEUMASSE dan saudara ISMAIL MARASABESSY, Spd ada memiliki hubungan kekeluargaan atau persahabatan ;

----- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan (a decharge) yaitu ISMAIL MARASABESSY S. Pd., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 1980. Terdakwa adalah teman sekerja saksi di Jayanti Group;-----
- Bahwa benar saksi adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan I dengan Nomor urut : 1, pada Pemilihan Umum tanggal 09 April 2014;-----
- Bahwa Ada 2 (dua) kecamatan dalam Dapil I yaitu kecamatan Kairatu yang daerahnya dari Kamarian hingga Hatusua dan kecamatan Kairatu Barat yang daerahnya dari Waihatu hingga Waisarissa;-----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan sosialisasi di Daerah pemilihan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tim sukses. Yang ada hanya teman, sahabat dan relawan saja yang bekerja membantu mendapatkan suara untuk saksi, namun secara resmi saksi tidak pernah membentuk sebuah tim sukses;-----
- Bahwa saksi memiliki teman dan relawan di hampir semua desa yang ada dalam daerah pemilihan tersebut ;-----
- Bahwa khusus untuk Desa Kamarian, saksi mempunyai teman sekitar 12 (dua belas) orang termasuk dengan terdakwa yang saksi mintakan bantuannya paling tidak dari keluarga mereka;-----
- Bahwa selama masa kampanye, saksi melakukan kampanye rapat umum sebanyak 3 (tiga) kali, bersama dengan kampanye Partai Nasdem ;-----
- Bahwa saat kampanye tersebut, saksi pernah mengedarkan sekitar 5000 (lima ribu) kartu nama maupun stiker ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tim sukses yang saksi bentuk secara formal di Desa Kamarian ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat melakukan sosialisasi pada saat masa kampanye rapat umum. Dan saksi tidak

Halaman 18 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kampanye maupun sosialisasi pada saat masa tenang ;-----

- Bahwa untuk mendulang suara, saksi tidak pernah memberikan materi apa-apa kepada teman-teman saksi, melainkan saksi hanya memberikan harapan saja dan meminta mereka untuk membantu mencari suara untuk saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membagi-bagikan uang di Desa Kamarian, serta saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi ada memberikan baju kaos bergambar saksi dan partai demokrat kepada terdakwa saat masa kampanye/sosialisasi, namun saksi tidak pernah memberikan stiker maupun kartu nama kepada terdakwa. Stiker maupun kartu nama saksi bagikan secara luas kepada masyarakat saat kampanye ;-----
- Bahwa saat sosialisasi saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa tetapi tidak banyak, hanya sekedar untuk harga minyak saja sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi memperoleh 1046 (seribu empat puluh enam) suara untuk Dapil I, lalu diakumulasikan dengan perolehan suara partai jadi total suara adalah sejumlah lebih dari 2700 (dua ribu tujuh ratus) suara sehingga partai Nasdem memperoleh satu kursi di Dapil satu dimana saksi yang terpilih ;-----
- Bahwa suara yang saksi dapatkan di Desa Kamarian adalah sebanyak 16 (enam belas) suara tetapi sudah termasuk dusun Waralohy ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melemparkan uang dengan mobil avanza di Desa Kamarian ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu SBB, guna mengklarifikasi masalah politik uang ini, bahkan saksi sendiri telah pergi menghadap di Panwaslu tetapi tidak pernah diterima dan bahkan dihindari oleh Panwas SBB ;-----
- Bahwa benar Ada 2 (dua) orang calon anggota legislatif partai Nasdem yang sama-sama dengan saksi calon di DAPIL 1, berasal dan merupakan asli orang Kamarian yaitu saudara Hendrik Poceratu dan saudara Marion. R. A. Olczewski;-----
- Bahwa suara yang diperoleh partai Nasdem di Dapil 1 khususnya Di Desa Kamarian, saksi mendapatkan 16 (enam belas) suara, saudara Sulaiman Tolohuly mendapatkan sekitar 300 (tiga ratus) suara, saudara Wiwi Suwitri Sukadi mendapatkan sekitar 400 (empat ratus) suara, saudara Andarias Uniana saya tidak ingat lagi berapa suara yang ia dapatkan, saudara Hendrik Poceratu mendapatkan sekitar 90 (sembilan puluh) suara dan saudara Marion. R. A. Olczewski mendapatkan sekitar 400 (empat ratus) suara;-----
- Bahwa untuk DAPIL 1, Ada 6 (enam) orang calon anggota legislatif dari partai Nasdem;-----
- Bahwa benar saksi terpilih selaku Anggota DPRD Kab. Seram bagian Barat sesuai Keputusan KPU SBB, Pada tanggal 11 Mei 2014 ;-----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak kedua di Partai Nasdem untuk Dapil 1, setelah saksi adalah sdr. Sulaiman Tolohuly, selanjutnya MARION R.A OLCZEWSKI ;-----

Halaman 19 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa setelah Pemilihan Umum karena terdakwa sementara kerja tenda di rumah saksi ;-----
- Bahwa setuju saksi nomor HP terdakwa yaitu 082239023737. Terdakwa memberikannya kepada saksi pada tanggal 07 April 2014. Pada saat saya hendak meminta terdakwa mengerjakan tenda di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD SBB sejak Tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kampanye di Desa Kamarian, namun pada saat kampanye rapat umum di Kairatu, dari Negeri Kamarian datang simpatisan sebanyak kalau tidak salah 3 (tiga) truk ;-----  
;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkat terdakwa sebagai juru kampanye, hubungan dengan terdakwa hanya karena pertemanan lalu saksi memintanya menjadi relawan bersama 12 orang lainnya di Desa Kamarian ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saat saksi mendatangi Panwaslu SBB guna mengklarifikasi masalah politik uang ini, mereka mengatakan kalau yang dipanggil dan diproses hanyalah pelapor dan terlapor saja ;-----
- Bahwa mengenai masalah Ade Devin Heumasse, saksi pernah menanyakan kepada anggota Panwaslu Kecamatan yaitu sdr. Muhammad Akib makatita dan ia mengatakan kepada saksi, memang ada laporan dari pengawas lapangan mengenai permasalahan Ade Devin Heumasse namun belum diproses karena belum ada bukti;-----
- Bahwa saksi pergi ke Panwaslu pada tanggal 09 April 2014 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Ade Devin Heumasse karena saat itu informasi tersebut menjadi bahan pembicaraan yang sangat ramai di masyarakat;-----
- Bahwa Persoalan Ade Devin Heumasse dibawa ke Panwaslu Kabupaten, 3 (tiga) hari kemudian setelah adanya laporan dari pengawas lapangan ;-----
- Bahwa Setahu saksi yang melaporkan permasalahan Ade Devin Heumasse ke Panwaslu adalah saudara Inggrit Sahetapy ;-----
- Bahwa Laporan resmi saudara Inggrit Sahetapy adalah pada tanggal 12 April 2014 ke Panwaslu Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat permasalahan Ade Devin Heumasse dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten, sudah ada barang bukti atau tidak. Namun saat saya menanyakan kepada anggota Panwaslu Kecamatan jawabannya adalah permasalahan tersebut sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten dan ia menunjukan surat yang belum ditandatangani namun ia bilang bahwa asli laporan tersebut sudah dikirim ke Panwaslu Kabupaten;-----
- Bahwa setuju saksi yang membuat penekanan sehingga masalah ini dipaksakan yaitu Team dari sdr. Sulaiman Tolohuly, dan setuju saksi yang saksi dengar dari penyidik polisi, bahwa yang memfasilitasi penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu sdr. Sulaiman tolohuly ;--

Halaman 20 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa di Desa kamarian, bukan merupakan posko untuk pemenangan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa di nomor handphone 081276629595 ;-----

----- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan keterangan saksi a decharge diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan dan memperlihatkan di depan persidangan alat bukti surat berupa Penerimaan Laporan Model B.1-DD dari panwaslu Kecamatan kairatu kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Inggrit Sahetapy sebagai pelapor dan ade Devin Heumasse sebagai terlapor, yang darinya menurut terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa bukti surat tersebut merupakan rekayasa yang ditujukan kepada anak terdakwa, namun tidak berhasil lalu akhirnya dipaksakan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat Pemilihan Umum tanggal 09 April 2014, saya berada dirumah saya di Desa Kamarian;
- Bahwa benar saya dan isteri saya terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Kamarian namun saya tidak mendapat undangan saat pencoblosan sehingga saya tidak pergi melakukan pencoblosan ;
- Bahwa benar saya kenal dengan sdr. Nikodemus Tupessy, sdr. Alfrets Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse ;
- Bahwa sekitar dua bulan sebelum pemilu, saya pernah bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy menyangkut masalah proposal bantuan kelautan berupa ketinting dan body, setelah itu tidak lagi. Saat bertemu tersebut hanya saya dengan sdr. Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa Jarak antara rumah saya dengan rumah saudara Nikodemus Tupessy adalah sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa saat itu saya bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy di sebuah bengkel lalu saudara Nikodemus Tupessy meminta bantuan saya untuk membuatkan proposal. Dan saya yang membuat proposal tersebut dirumah saya, dan saya yang memasukannya ke Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi ketua kelompok nelayan tersebut adalah sdr. Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saya mengetahui cara membuat proposal karena ada contoh proposal dirumah saya lalu saya membuat proposal yang baru berdasarkan contoh proposal yang ada dirumah saya;
- Bahwa Pada saat hari pemungutan suara saya tidak pernah bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy, serta tidak pernah

Halaman 21 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubunginya melalui handphone, karena handphone milik saya sudah hilang sejak dua bulan lalu ;

- Bahwa saya tidak pernah memberikan uang kepada saudara Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan saudara Nikodemus Tupessy, saudara Alfrets Putirulan dan saudara Yusa Heumasse dan mengatakan kepada mereka "jang sampe kamong dua bikin susah kaka" ;
- Bahwa umur anak saya Ade Devin Heumasse adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dan terdaftar sebagai pemilih ;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa anak saya Ade Devin Heumasse pernah dipermisalahkan oleh saksi dari partai Demokrat mengenai dugaan politik uang, nanti setelah mendapatkan panggilan dari Panwaslu baru saya tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa saya baru mengetahui bahwa anak saya Ade Devin Heumasse terkait masalah dugaan politik uang, 3 (tiga) hari setelah Pemilihan Umum;
- Bahwa dirumah saya tidak ada kartu nama Ismail Marasabessy;
- Bahwa benar, saya pernah bertemu dengan saudara Ismail Marasabessy pada tanggal 09 April 2014 hingga tanggal 16 April 2014 untuk kerja tenda dirumah saudara Ismail Marasabessy ;
- Bahwa saat saya kerumah saudara Ismail Marasabessy, saya tidak diberikan kartu nama ataupun stiker dari saudara Ismail Marasabessy;
- Bahwa saya bukan juru kampanye ataupun Tim Sukses dari saudara Ismail Marasabessy ;
- Bahwa saya kenal Ismail Marasabessy karena kita merupakan teman saat bekerja di Jayanti Group sejak tahun 1982 hingga tahun 2004. Saat itu saya bekerja dengan saudara Ismail Marasabessy dan saudara Zefnat Monaten ;
- Bahwa saya sebagai teman pernah diminta sebagai relawan oleh Ismail Marasabessy untuk membantunya dalam pemilu, tetapi saya sama sekali tidak bekerja apa-apa untuk pemenangannya ;
- Bahwa benar pada tanggal 07 April 2014, saya ada berkomunikasi dengan saudara Ismail Marasabessy melalui handphone anak saya Herlin Heumasse;
- Bahwa saya tidak pernah mengirim SMS kepada saudara Nikodemus Tupessy pada tanggal 09 April 2014;
- Bahwa saya tidak pernah menelepon saudara Nikodemus Tupessy pada saat hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014 ;
- Bahwa saya tidak pernah menelepon saudara Nikodemus Tupessy menggunakan nomor handphone 081276629595 ;
- Bahwa Nomor handphone saya adalah 081343411773. Nomor handphone tersebut telah hilang sekitar 2 (dua) bulan sebelum hari pencoblosan ;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Nikodemus Tupessy ;

Halaman 22 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah memberikan kartu nama Ismail Marasabessy kepada saudara Nikodemus Tupessy ;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui mengenai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ade Devin Heumasse. Nanti 3 (tiga) hari setelah pencoblosan baru saya tahu tentang permasalahan Ade Devin Heumasse saat ada panggilan dari Panwaslu pada tanggal 12 April 2014 ;
- Bahwa Ade Devin Heumasse diduga memberikan uang kepada Inggrit Sahetapy pada saat hari pencoblosan untuk memilih salah satu calon anggota legislatif;
- Bahwa setahu saya saudara Inggrit Sahetapy berjenis kelamin perempuan dan berumur sekitar 18 atau 19 tahun;
- Bahwa benar saya memiliki hubungan keluarga dengan saudara Yusa Heumasse yang adalah keponakan saya. Ia memanggil saya dengan sebutan "bapa tua";
- Bahwa saya dan istri saya tidak berencana melarikan Ade Devin Heumasse ke Papua. Saat itu Ade Devin Heumasse sudah berada di Ambon dan ia menelepon kalau ia mau berangkat ke Jayapura ;
- Bahwa saya dipanggil oleh Panwaslu pada tanggal 14 April 2014 dan pada tanggal 17 April 2014 namun saya tidak pergi karena panggilan hari itu dan saya disuruh menghadap untuk hari itu juga, serta amplop surat yang diberikan kepada saya tidak ada kop surat panwaslu dan alamatnya ;
- Bahwa benar keterangan istri saya mengenai ancaman-ancaman dari orang-orang Desa Kamarian bahkan Raja Negeri Kamarian adalah benar adanya. Setiap saya keluar menggunakan motor, selalu ada yang mengikuti saya ;
- Bahwa benar Orang Kamarian pela dengan orang Sepa ;
- Bahwa Di Desa Kamarian ada 2 (dua) orang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem ;
- Bahwa sdr. Sulaiman Tolohuly mendapatkan sekitar 300 (tiga ratus) suara di Desa Kamarian ;
- Bahwa benar ada kata-kata berupa tekanan kepada saya "*demi negeri tolong bantu*" ;
- Bahwa saya tidak pernah menelpon sdr Nikodemus Tupessy untuk mengambil uang di rumah saya;
- Bahwa saya sangat keberatan karena tidak diberikan undangan untuk melakukan pencoblosan ;
- Bahwa saya tidak mengerti, mengapa raja Kamarian menelpon saya dan mengatakan saya adalah pengkhianat ;
- Bahwa saya tidak memiliki masalah dengan Raja Negeri Kamarian. Bahkan Nenek dari Raja Negeri Kamarian bersaudara dengan ibu saya;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

----- Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097, serta 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd. Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 adalah hari Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ;
2. Bahwa saksi Nikodemus Tupessy dan saksi Alfrets Putirulan melaporkan terdakwa Junus Heumasse ke Panwaslu SBB pada tanggal 15 April 2014, dengan membawa serta barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa uang sejumlah Rp. 600.000., dengan dua buah kartu nama atas nama caleg dari Partai Nasdem Nomor Urut : 1, atas nama Ismail Marasabessy, S.Pd., (sebagaimana barang bukti) ;
3. Bahwa saksi Nikodemus Tupessy dan saksi Alfrets Putirulan melaporkan terdakwa, disebabkan karena kedua saksi tersebut merasa takut, setelah sebelumnya mendengar informasi telah tertangkapnya anak terdakwa yang bernama Ade Devin Heumasse, yang memberikan uang kepada Inggrit Sahetapy ;
4. Bahwa pada saat pemilihan umum tanggal 9 April 2014, sekitar pukul 11.00. Wit, bertempat di rumah saksi Alfrets Putirulan di Desa Kamarian, saksi Nikodemus Tupessy menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000., kepada saksi Alfrets Putirulan, sambil mengatakan *"ini ambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jang lupa coblos ini"* sambil saksi Nikodemus Tupessy memperlihatkan kartu nama dari Ismail Marasabessy, S.Pd., ;

Halaman 24 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Nikodemus Tupessy adalah merupakan pemilih tetap yang terdaftar di TPS 01 Desa Kamarian nomor urut 174 yang melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014 ;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00. WIT, tanggal 09 April 2014, saksi Nikodemus Tupessy saat bertemu dengan saksi Yusa Heumasse di sekitar TPS 1 Desa kamarian, lalu saksi Nikodemus Tupessy memanggil saksi Yusa Heumasse yang ketika itu sedang menaiki sepeda motornya, kemudian saksi Yusa Heumasse menghampiri saksi Nikodemus Tupessy, lalu saksi Nikodemus Tupessy berbisik-bisik dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Heumasse sambil memperlihatkan kartu nama caleg dari partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Ismail Marasabessy. Kemudian setelah itu saksi Yusa Heumasse pergi melakukan pencoblosan di TPS 02 tempat saksi tersebut melaksanakan hak pilihnya selaku pemilih ;
7. Bahwa saksi Nikodemus Tupessy adalah merupakan pemilih tetap sesuai DPT yang terdaftar di TPS 01 Desa Kamarian Nomor urut 174 dimana saksi Nikodemus Tupessy melakukan pencoblosan di TPS tersebut, sedangkan saksi Alfrets Putirulan juga adalah merupakan pemilih tetap yang terdaftar di TPS 07 Desa Kamarian nomor urut 24 sedangkan Yusa Heumasse juga adalah merupakan pemilih tetap yang terdaftar di TPS 02 Desa kamarian nomor urut 159 ;
8. Bahwa terdakwa memiliki anak laki-laki yang bernama Ade Devin Heumasse yang 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara telah pergi ke Papua ;
9. Bahwa sdr. Ismail Marasabessy adalah merupakan caleg dari Partai Nasdem Nomor urut :1 untuk daerah pemilihan SBB 1 ;
10. Bahwa DAPIL 1 SBB mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Kairatu yang wilayahnya dari Kamarian hingga Hatusua, sedangkan Kecamatan Kairatu Barat daerahnya dari Waihatu hingga Waisarissa ;
11. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU SBB tanggal 11 Mei 2014, sdr. Ismail Marasabessy terpilih kembali selaku anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2014 - 2019 ;
12. Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Ismail Marasabessy, S.Pd., karena mereka sama-sama bekerja sebagai karyawan Djayanti Group ;

----- Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut terutama menyangkut **bantahan**, terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan isterinya tentang tidak pernah memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy, maupun membantah memiliki nomor handphone 081276629595, saat percakapan dengan Nikodemus Tupessy,

Halaman 25 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam BAP penyidik maupun dakwaan penuntut umum. Fakta-fakta dimaksud baru akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 ayat (3) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada pemilih” ;
3. Unsur “Untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu” ;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

----- Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209, kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian **“setiap orang”** bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang bernama JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS, dimana identitasnya sesuai dengan

*Halaman 26 dari 38 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan. Sementara Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan dipertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada pemilih”;**

----- Menimbang, bahwa unsure ini secara substantive menghendaki adanya perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa berupa perbuatan yang bersifat memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dan perbuatan a quo dilakukan dengan sengaja ;

----- Menimbang, bahwa dapat dikatakan sebagai “*memberikan*” yaitu menyerahkan sesuatu benda yang ada padanya atau dalam penguasaannya kepada seseorang atau orang lainnya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

-----Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

-----Menimbang, bahwa sudah merupakan notoir feiten, Hari Rabu Tanggal 09 April 2014, adalah merupakan hari *pemungutan suara* untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Kamarian Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah *dengan sengaja pada hari pemungutan suara telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih?* ;

----- Menimbang, bahwa guna mengkonstruksi fakta hukum untuk mempertimbangkan unsure ini, Majelis akan menguraikan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa keterangan saksi Nikodemus Tupessy alias Niko, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 08.00. WIT, saat sedang berada di rumahnya, saksi Nikodemus Tupessy dengan menggunakan handphone nomor : 085203514938 dihubungi oleh terdakwa dengan nomor HP 081276629595, namun karena saksi Nikodemus Tupessy tidak terlalu jelas mendengar suara terdakwa maka saksi lalu mengirimkan sms (short message service) kepada terdakwa "*ada perlu apa*" dan kemudian terdakwa membalas sms saksi dengan mengatakan "*Niko, kaka tunggu di rumah ni*";
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah mandi, saksi Nikodemus Tupessy lalu pergi ke rumah terdakwa di RT. 18, Desa kamarian Kecamatan Kairatu, dan tiba di rumah terdakwa dan bertemu

Halaman 28 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya sekitar pukul 10.00. WIT, terdakwa lalu mengatakan kepada saksi "ini ose deng ose pung bini pung uang dua ratus ribu" sambil terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi untuk mencoblos dan memilih sdr. Ismail Marasabessy, kemudian terdakwa kembali menyerahkan dua lembar kartu nama berwarna biru dari partai Nasdem bergambar foto Ismail Marasabessy, S.Pd., (gambar sebagaimana barang bukti) ;

- Bahwa setelah menerima uang dan kartu nama tersebut, saksi Nikodemus Tupessy lalu meminta tambahan uang dari terdakwa sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk menyerahkannya kepada kedua temannya yakni sdr. Alfrets Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan diantara mereka, jika siapa diantara mereka bertiga yang terlebih dahulu menerima serangan fajar, maka mintakan untuk rekan lainnya ;
- Bahwa terdakwa akhirnya memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Nikodemus Tupessy, lalu setelah menerima uang tersebut, nama dari Nikodemus Tupessy maupun kedua temannya dicatat oleh anak terdakwa Ade Devin Heumasse dalam sebuah buku tulis berisi daftar nama-nama orang penerima uang dari terdakwa setelah itu saksi Nikodemus Tupessy pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa terhadap keseluruhan keterangan saksi Nikodemus Tupessy diatas, dibantah keras oleh terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa mengatakan saat hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014, terdakwa tidak pernah menelpon saksi Nikodemus Tupessy, dengan nomor handphone 081276629595 karena handphone milik terdakwa adalah dengan nomor 081343411773, yang mana handphone tersebut telah hilang dua bulan sebelum pemilu sehingga terdakwa tidak memiliki handphone, dan jika ada komunikasi menggunakan handphone, biasanya terdakwa menggunakan HP milik anaknya maupun isterinya namun nomornya bukan 081276629595, serta terdakwa tidak mengetahui itu nomor handphone milik siapa. Bantahan terdakwa dimaksud bersesuaian dan diperkuat oleh keterangan isterinya (saksi Marlin Heumasse/sekawael) ;
- Bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa tidak pernah menelpon sdr. Nikodemus Tupessy untuk mengambil uang dirumahnya ;
- Bahwa mengenai pertentangan nomor handphone tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengatakan keberatan terhadap Lampiran Hasil Telpon dan SMS RADIOTACTICS Intelegently Developed Evidentially Sound, karena tidak memenuhi standar sebagai bukti surat, dan tidak jelas instansi/badan yang menerbitkannya, oleh karenanya penuntut umum di depan persidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan sebagai alat bukti serta tidak perlu menghadirkan penyidik maupun lembaga yang menerbitkan dokumen hasil telpon dan sms tersebut ;

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi Nikodemus maupun bantahan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan isterinya (saksi Marlin Heumasse/Sekawael) diatas,

Halaman 29 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun keterangan a quo tidak dilakukan dibawah sumpah, namun demikian majelis mempedomani pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Halaman 292, telah memberikan penjelasan tentang keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, dengan menghubungkan pasal 185 ayat (7) dengan pasal 161 ayat (2) ...." *Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya :*

- Dapat dipergunakan "*menguatkan*" keyakinan Hakim ;
- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "*tambahan alat bukti*" yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai "*saling persesuaian*" dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan M. YAHYA HARAHAP di atas, kerangka konsep yang dapat diambil khususnya mengenai *keyakinan hakim*, majelis berpandangan bahwa keyakinan hakim dibentuk dan terbangun dalam menguraikan unsure ini tetap berada dalam koridor system pembuktian menurut undang-undang secara negative sebagaimana dianut oleh pasal 183 KUHP, yakni keyakinan hakim diperoleh dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

-----Menimbang, bahwa bertitiktolak dari pertimbangan diatas, maka diperoleh dikotomi dua keadaan yang berbeda yaitu apakah benar adanya terdakwa telah memberikan uang kepada Nikodemus Tupessy sebagaimana diterangkan saksi a quo diatas, ataukah sebaliknya terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy sebagaimana bantahan terdakwa?, Sebab keterangan yang mengkonstruksikan fakta bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy hanya bergantung pada keterangan saksi Nikodemus Tupessy, sedangkan keterangan saksi Alfrets Putirulan maupun keterangan saksi Yusa Heumasse mengenai pemberian uang dimaksud dari terdakwa kepada saksi Nikodemus Tupessy, bersifat *testimonium de audito*, karena hanya merupakan hasil pendengaran mereka dari saksi Nikodemus Tupessy, yang menyatakan kepada

Halaman 30 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka bahwa uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dimana masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Nikodemus Tupessy kepada saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse, adalah merupakan uang yang diperoleh saksi Nikodemus Tupessy dari terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula sebagaimana dalam pembelaan (pledoinya) penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidaklah terbukti bersalah karena keterangan saksi Nikodemus Tupessy yang menghubungi terdakwa melalui nomor handphone tidaklah dapat dibuktikan oleh penuntut umum, padahal sebagaimana dakwaannya, percakapan telepon adalah merupakan awal kontak/ hubungan antara terdakwa dengan saksi nikodemus Tupessy, kemudian diikuti dengan pertemuan di rumah terdakwa. Sehingga dengan tidak terbuktinya percakapan telpon dimaksud maka tidaklah benar adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Nikodemus Tupessy termasuk pemberian sejumlah uang kepada saksi Nikodemus Tupessy, sebagaimana bantahan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nikodemus Tupessy sebagaimana diuraikan diatas, belum dapat disimpulkan sebagai keterangan yang utuh serta memiliki nilai kekuatan pembuktian, jika tidak didukung oleh keterangan atau alat bukti lainnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menganut prinsip "*unus testis nulus testis*" yakni keterangan seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, maka keterangan seperti ini tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa kendatipun keterangan saksi Nikodemus Tupessy tentang menerima uang dari terdakwa berdiri sendiri, akan tetapi keterangan aquo memiliki persesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi Alfrets Putirulan yang mengatakan bahwa sebelum bertemu dan menerima uang dari saksi Nikodemus Tupessy, saksi tersebut telah mengetahui adanya uang pemberian terdakwa yang ada pada Nikodemus Tupessy, karena sebelumnya saksi tersebut bertemu dengan anak terdakwa yakni Ade Devin Heumasse, dan mengatakan kepadanya bahwa bapaknya (terdakwa) telah memberikan uang kepada saksi Alfrets Putirulan melalui saksi Nikodemus Tupessy ;

Halaman 31 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum dari persesuaian keterangan saksi Nikodemus Tupessy, saksi Alfrets Putirulan maupun saksi Yusa Heumasse, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka sempat bertemu dengan isteri terdakwa (Marlin Heumasse/Sekawael) sekitar pukul 14.00.WIT, di rumah saksi Nikodemus Tupessy sesaat setelah heboh adanya informasi tertangkapnya anak terdakwa yang bernama Ade Devin Heumasse, karena memberikan uang saat pencoblosan kepada anak dari saksi Alfrets Putirulan yang bernama Inggrit Sahetapy. Dimana saat pertemuan tersebut, isteri terdakwa sempat mengatakan kepada saksi-saksi aquo, dia (isteri terdakwa) telah memberitahukan kepada anaknya bahwa jika ada yang bertanya, bilang saja kalau uang tersebut dilempar oleh orang yang tidak dikenal dari dalam mobil avanza. Setelah itu isteri terdakwa kembali ke rumahnya, dan tidak lama kemudian isteri terdakwa kembali bersama dengan terdakwa ke rumah Nikodemus Tupessy, lalu terdakwa mengatakan "*jang sampe dong dua jebak kaka*" dimana pernyataan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Nikodemus Tupessy dan saksi Alfrets Putirulan ;

-----Menimbang, bahwa rangkaian keseluruhan keterangan saksi-saksi tersebut, membentuk suatu peristiwa/keadaan, dimana antara satu dengan lainnya memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga secara logis linier dapat dikonstruksikan sebagai suatu kerangka kenyataan yang utuh, tanpa perlu membuktikan ada tidaknya nomor handphone sebagaimana dipermasalahkan penasihat hukum terdakwa, oleh karenanya pledoi penasihat hukum a quo haruslah dikesampingkan. Sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan, keterangan saksi Nikodemus Tupessy sepanjang menjelaskan tentang pertemuannya dengan terdakwa dapat diyakini kebenarannya oleh majelis dan diterima sebagai suatu fakta hukum sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar pukul 10.00., WIT, bertempat di rumah terdakwa di RT. 18 Desa Kamarian Kecamatan Kairatu terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy lalu mengatakan kepada saksi "*ini ose deng ose pung bini pung uang dua ratus ribu*" sambil terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi untuk mencoblos dan memilih sdr. Ismail Marasabessy, kemudian terdakwa kembali menyerahkan dua lembar kartu nama berwarna biru dari partai Nasdem bergambar foto Ismail Marasabessy, S.Pd., (gambar sebagaimana barang bukti);

Halaman 32 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dan kartu nama tersebut, saksi Nikodemus Tupessy lalu meminta tambahan uang dari terdakwa sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk menyerahkannya kepada kedua temannya yakni sdr. Alfrets Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan diantara mereka, jika siapa diantara mereka bertiga yang terlebih dahulu menerima serangan fajar, maka mintakan untuk rekan lainnya ;
- Bahwa terdakwa akhirnya memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Nikodemus Tupessy, lalu setelah menerima uang tersebut, nama dari Nikodemus Tupessy maupun kedua temannya dicatat oleh anak terdakwa Ade Devin Heumasse dalam sebuah buku tulis berisi daftar nama-nama orang penerima uang dari terdakwa setelah itu saksi Nikodemus Tupessy pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nikodemus Tupessy bertemu dengan saksi Alfrets Putirulan di rumah saksi Alfrets Putirulan, kemudian saksi Nikodemus Tupessy memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Alfrets Putirulan lalu saksi Nikodemus Tupessy mengatakan "*jang lupa coblos ini*" sambil memperlihatkan kartu nama dari Ismail Marasabessy, S.Pd., caleg dari partai Nasdem nomor urut satu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00. WIT, saksi Nikodemus Tupessy bertemu dengan saksi Yusa Heumasse di sekitar TPS 1 Desa kamarian, lalu saksi Nikodemus Tupessy memanggil saksi Yusa Heumasse yang ketika itu sedang menaiki sepeda motornya, lalu saksi Yusa Heumasse menghampiri saksi Nikodemus Tupessy, lalu saksi Nikodemus Tupessy berbisik-bisik dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Heumasse sambil memperlihatkan kartu nama caleg dari partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Ismail Marasabessy. Kemudian setelah itu saksi Yusa Heumasse pergi melakukan pencoblosan di TPS 02 tempat saksi tersebut melaksanakan hak pilihnya selaku pemilih ;
- Bahwa saksi Nikodemus Tupessy adalah merupakan pemilih tetap sesuai DPT yang terdaftar di TPS 01 Desa Kamarian Nomor urut 174 dimana saksi Nikodemus Tupessy melakukan pencoblosan di TPS tersebut, sedangkan saksi Alfrets Putirulan juga adalah merupakan pemilih tetap yang terdaftar di TPS 07 Desa Kamarian nomor urut 24 sedangkan Yusa Heumasse juga adalah merupakan pemilih tetap yang terdaftar di TPS 02 Desa kamarian nomor urut 159 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena terdakwa bermaksud dan menghendaki agar saksi Nikodemus Tupessy dalam melakukan pencoblosan memilih Ismail Marasabessy, S.Pd., caleg dari Partai Nasdem nomor urut 1 (satu). Demikian pula tambahan uang sejumlah Rp. 400.000., (empat raus ribu rupiah) sebagaimana dimintakan saksi Nikodemus Tupessy, disadari betul oleh

Halaman 33 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa memberikannya sesuai dengan permintaan, karena terdakwa memiliki tujuan dengan pemberian uang tersebut agar orang yang menerima uang tersebut memilih Ismail Marasabessy, S.Pd. :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur “Untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu” ;**

-----Menimbang, bahwa unsur pasal ini selengkapanya jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan beberapa anjuran/ajakan yang mengarah kepada karakteristik sikap dan atau perbuatan yang terdiri dari ;

1. Supaya Tidak Menggunakan Hak Pilhnya ;
2. Memilih Peserta Pemilu Tertentu ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwakan terdakwa telah melakukan perbuatan “Memberikan Uang Kepada Seseorang Supaya Memilih Peserta Pemilu Tertentu” maka dalam pembahasan unsur ini Majelis Hakim akan memfokuskan kepada dakwaan tersebut;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Memilih Peserta Pemilu Tertentu* yaitu supaya orang yang diberikan materi lainnya ( *in casu* adalah uang ) oleh pelaku, memilih sesuai dengan ajakan /anjuran dari pelaku i.c terdakwa sebagaiimbala dari uang yang diberikan ;

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar pukul 10.00., WIT, bertempat di rumah terdakwa di RT. 18 Desa Kamarian Kecamatan Kairatu terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Nikodemus Tupessy lalu mengatakan kepada saksi “*ini ose deng ose pung bini pung uang dua ratus ribu*” sambil terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi untuk mencoblos dan memilih sdr. Ismail Marasabessy, kemudian terdakwa kembali menyerahkan dua lembar kartu nama berwarna biru dari partai Nasdem bergambar foto Ismail Marasabessy, S.Pd., (gambar sebagaimana barang bukti);
- Bahwa setelah menerima uang dan kartu nama tersebut, saksi Nikodemus Tupessy lalu meminta tambahan uang dari terdakwa sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk menyerahkannya kepada kedua temannya yakni sdr. Alfrets

Halaman 34 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putirulan dan sdr. Yusa Heumasse, dan akhirnya terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi Nikodemus Tupessy ;

- Bahwa selanjutnya saksi Nikodemus Tupessy, lalu setelah menerima uang tersebut, kemudian memberikannya masing-masing sebesar Rp. 200.000., kepada saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse dengan menyuruh keduanya untuk memilih Ismail Marasabessy Caleg dari Partai nasdem nomor urut 1 ;

-----Menimbang, bahwa fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan saksi Nikodemus Tupessy, saksi Alfrets Putirulan maupun saksi Yusa Heumasse, bahwa pada tanggal 9 April 2014, yang adalah merupakan hari pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, mereka masing-masing yaitu saksi Nikodemus Tupessy adalah merupakan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di Desa Kamarian dan melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Kamarian Nomor urut: 174, telah memilih/mencoblos Ismail Marasabessy, S.Pd., untuk anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, karena terpengaruh setelah sebelumnya menerima uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa, padahal sebelumnya saksi Nikodemus Tupessy memiliki pilihan lain dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten seram Bagian Barat. Demikian pula saksi Alfrets Putirulan yang juga merupakan pemilih tetap di Desa Kamarian, telah melakukan pencoblosan di TPS 07 nomor urut : 24, serta saksi Yusa Heumasse pemilih tetap di Desa Kamarian yang melakukan pencoblosan di TPS 02, juga memilih/mencoblos Ismail Marasabessy caleg dari Partai Nasdem Nomor urut : 1 (satu) ;

-----Menimbang, bahwa BAB I Ketentuan Umum khususnya pasal 1 point 26 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, memberikan pengertian peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan perseorangan untuk anggota DPD ;

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Ismail Marasabessy, S.Pd., adalah merupakan calon anggota legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut : 1 Untuk Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1 sehingga dengan demikian merupakan peserta pemilu dari partai politik. Dan pada saat pemilu dimaksud, Ismail Marasabessy, S.Pd., memperoleh suara di Desa Kamarian sebanyak 16 (enam belas) suara ;

Halaman 35 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa JUNUS HEUMASSE alias NUS alias UNU, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu”** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menciderai proses demokrasi, dan meresahkan Peserta Pemilu lainnya yang mengedepankan prinsip PEMILU yang jujur dan adil ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 36 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu kejahatan (recidivis), atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga ;

----- Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana (*strafmart*) telah terjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua Majelis, dimana pada pokoknya berpendapat agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara aquo, terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan sendiri karena dia tidak bertindak sendiri justeru dibantu atau setidak-tidaknya saksi Nikodemus Tupessy turut serta dalam melakukan "*money politic*" karena dialah yang memiliki inisiatif dan meminta tambahan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi Nikodemus Tupessy sendiri yang memberikannya masing-masing sebesar Rp. 200.000.- kepada saksi Alfrets Putirulan dan saksi Yusa Heumasse. Pada sisi lainnya massif-nya fenomena money politic di setiap pemilu, lazimnya menjadikan masyarakat menjadi *obyek sekaligus subyek* dari setiap pelanggaran pidana pemilu dengan memanfaatkan kemiskinan serta kebodohan mereka. Padahal sesungguhnya tanggungjawab untuk menciptakan pemilu yang mermartabat, demokratis, jujur dan adil, disamping ada pada penyelenggara juga menjadi tanggungjawab partai politik termasuk didalamnya setiap calon anggota legislative. Juga perlu dipertimbangkan bahwa sistem pemidanaan modern bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan kategori pelaku-pelaku kebetulan (*accidental offenders*), yang mana pada pelaku-pelaku kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah

Halaman 37 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis ;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat berbeda diatas, kedua anggota majelis lainnya akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan tidak ditahan, oleh karena pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak memungkinkan untuk ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini tidak diikuti dengan perintah ditahan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;
- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

karena barang bukti a quo telah *dipergunakan oleh terdakwa* sebagai alat untuk melakukan perbuatannya, maka sesuai pasal 194 ayat (1) jo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 46 ayat (1) point "c" dan ayat (2) KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara maupun dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Mengingat, *Pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, jo Pasal 197, jo Pasal 193 ayat (1), jo. ayat (2) huruf a, jo. Pasal 222 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***"Dengan Sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu"*** sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNUS HEUMASSE alias UNU alias NUS**, dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (SEPULUH) Hari Kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BHM222810 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri YDF590116 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri JL2450639 ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GF0769852 ;

Halaman 39 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AEC436576 ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri XOK785097 ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

- 2 (dua) lembar kartu nama caleg DPRD Kab. SBB Dapil 1 Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama ISMAIL MARASABESSY, S.Pd., ;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan ;**

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami : HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NOVA SALMON, S.H. dan VERDIAN MARTIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh NELLY DIAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dan dihadiri oleh R.O. DAMANIK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**NOVA SALMON, S.H.,**

**VERDIAN MARTIN, S.H.**

### **HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.,**

### **PANITERA PENGGANTI**

**NELLY DIAN, SH.,**

Halaman 40 dari 38 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)